



BUPATI KAMPAR

Kode Pos : 28412

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) BIDANG SUMBER DAYA ENERGI PERSEROAN TERBATAS (PT) BUMI KAMPAR SARANA ENERGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten kampar Propinsi Riau memiliki potensi Gas dan minyak bumi yang cukup besar baik yang sudah dieksplotasi maupun dalam tahap eksploitasi;
 - b. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya energi dan mineral sebagaimana tersebut pada huruf a, agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan Daerah, dipandang perlu untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT);
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah untuk melaksanakan kegiatan kegiatan usaha Hulu dan Kegiatan usaha Hilir;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka perlu dibentuk Perseroan Terbatas (PT) Bumi Kampar Sarana Energi dengan Peraturan Daerah Kabupaten kampar.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136);
4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
5. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 126 Tambahan Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara tahun 2007 nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
9. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 1998);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara tahun 2002 nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4216);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 123 Tambahan Lembaran

Negara 4435) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2005 dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 1024 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ke Tiga (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2007 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR

dan

BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)
BIDANG SUMBER DAYA ENERGI PERSEROAN TERBATAS
(PT) BUMI KAMPAR SARANA ENERGI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten kampar;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kampar;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar;

5. Badan adalah salah satu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan Ketua Organisasi sejenis, Lembaga dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
6. Kas daerah adalah Kas daerah Kabupaten Kampar;
7. Perseroan Terbatas (PT) Bumi Kampar Sarana Energi adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kampar dibidang Minyak dan Gas Bumi;
8. Participating Interest adalah Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Kampar dalam Bentuk Saham Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS);
9. Komisaris adalah Komisaris Perseroan Terbatas (PT) Bumi Kampar Sarana Energi;
10. Direksi adalah Direksi Perseroan Terbatas (PT) Bumi Kampar Sarana Energi;
11. Saham adalah bukti kepemilikan modal Perseroan Terbatas (PT) Bumi Kampar Sarana Energi berupa uang maupun barang;
12. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat (RUPS) adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT) Bumi Kampar Sarana Energi;
13. Karyawan adalah Karyawan Perseroan Terbatas (PT) Bumi Kampar Sarana Energi;
14. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk pada yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
15. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan Gas Bumi;
16. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan Usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi;
17. Kegiatan Usaha Hilir adalah Kegiatan Usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan atau niaga;
18. Kegiatan Jasa penunjang adalah kegiatan usaha yang dapat menunjang kegiatan usaha Hulu dan Hilir;
19. Holding Company adalah Perusahaan Induk yang dapat membentuk anak perusahaan yang bergerak dibidang Hulu, Hilir maupun jasa penunjang.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) Bumi Kampar Sarana Energi;
- (2) Bupati Kampar diberi wewenang untuk memproses pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bumi Kampar sarana Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai prosedur dan ketentuan Perundang-undangan dalam semangat Otonomi Daerah.

BAB III STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Perseroan Terbatas (PT) Bumi Kampar Sarana Energi merupakan Perusahaan Induk (Holding Company) dan dapat membentuk anak Perusahaan;
- (2) Perseroan Terbatas (PT) Bumi Kampar Sarana Energi berkedudukan di Kabupaten Kampar dan berkantor Pusat di Bangkinang sebagai Ibu Kota Kabupaten kampar dan dapat membuka Cabang di berbagai Kota didalam dan atau di luar negeri apabila dianggap perlu oleh Direksi atas Persetujuan Komisaris melalui RUPS sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Bumi Kampar Sarana Energi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dimaksudkan untuk mengendalikan dan mengelola potensi Minyak dan Gas Bumi dalam bentuk usaha Hulu maupun Hilir serta kegiatan Jasa penunjang lainnya dan Usaha dibidang Pertambangan lainnya;
- (2) Tujuan Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Bumi Kampar Sarana Energi adalah untuk :
 - a. Menjamin Efektifitas Pelaksanaan Usaha Minyak Bumi dan Gas Bumi dan Pertambangan lainnya selalu akuntabel melalui mekanisme usaha yang wajar, sehat dan transparan;

- b. Mewujudkan ahli teknologi dan manajemen serta peningkatan dan pemberdayaan sumber daya manusia;
- c. Melakukan pengambil alihan seluruh saham milik pemerintah Kabupaten Kampar dan atau BUMD Kabupaten Kampar maupun anak perusahaannya yang bergerak dibidang Minyak dan Gas Bumi;
- d. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB V LAPANGAN USAHA

Pasal 5

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Perseroan Terbatas (PT) Bumi Kampar Sarana Energi melakukan usaha :

- 1 Pengelolaan Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi, baik kegiatan Usaha Hulu, Usaha Hilir maupun kegiatan jasa penunjang lainnya di Kabupaten kampar Provinsi Riau sesuai dengan ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- 2 Menjalankan usaha dibidang pertambangan Batu bara, Mangan, Timah dan Logam, Emas, Perak, Biji Besi, Penggalan Bahan/Pasir, Tanah Liat, granit;
- 3 Melakukan pembelian atau pengambilalihan atas saham-saham atas perusahaan-perusahaan (baik berbentuk badan usaha Indonesia maupun badan hukum asing) yang bergerak dibidang usaha yang sama dengan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 diatas;
- 4 Pengelolaan bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.

BAB VI PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) Pengelolaan dilaksanakan secara Manajemen Modern dengan pengendalian pimpinan yang kompeten, profesional dan berintegritas.

- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Direksi dan Komisaris dengan Komposisi masing-masing terdiri dari 2 (dua) orang.
- (3) Prosedur, Persyaratan, Pengangkatan, Masa Jabatan, Tugas dan Wewenang serta Pemberhentian unsur-unsur Pimpinan diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- (4) Untuk pertama kali pengangkatan unsur-unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati.
- (5) Pengangkatan dan Penetapan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati.

BAB VII LABA PERUSAHAAN

Pasal 7

Laba Perseroan Terbatas (PT) Bumi Kampar Sarana Energi dan anak Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) disetor langsung secara Netto Kas Daerah.

BAB VIII KARYAWAN

Pasal 8

- (1) Karyawan diangkat diberhentikan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Komisaris sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Hak dan Kewajiban karyawan diatur oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris berdasarkan kemampuan Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX MODAL DAN SAHAM

Pasal 9

- (1) Modal Dasar Perseroan Terbatas (PT) Bumi Kampar Sarana Energi terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Ketentuan mengenai permodalan Perseroan Terbatas (PT) Bumi Kampar Sarana Energi diatur dalam Anggaran Dasar termasuk ketentuan mengenai modal dasar dan mengenai modal yang ditempatkan serta disetorkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Modal dasar Perseroan Terbatas (PT) Bumi Kampar Sarana Energi untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) sebagai penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Kampar.
- (2) Dari modal jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemenuhan jumlah modal ditempatkan dan modal disetorkan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jumlah modal disetor bentuk uang PT. Bumi Kampar Sarana Energi 25% dari modal Dasar yaitu sebesar Rp25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah).

Pasal 11

Modal Usaha untuk Pengelolaan Participating Interest di kabupaten Kampar berasal dari Pemerintah Kabupaten Kampar.

Pasal 12

Setiap penambahan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten kampar kepada PT. Bumi Kampar Sarana Energi harus dituangkan dalam anggaran Dasar PT. Bumi Kampar Sarana Energi.

Pasal 13

Penambahan Modal Pemerintah Kabupaten Kampar terhadap Perseroan Terbatas (PT) Bumi Kampar Sarana Energi dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 14

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas (PT) Bumi Kampar Sarana Energi adalah saham atas nama.
- (2) Nilai Nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Setiap pemegang saham mendapatkan perlindungan sebagaimana ditentukan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Bentuk dan isi laporan keuangan Perseroan wajib memenuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Laporan keuangan periode berjalan wajib disusun dan disampaikan kepada Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pengawasan Kebijaksanaan dan kinerja Direksi dalam menjalankan mengelola Perseroan Terbatas (PT) Bumi Kampar Sarana Energi dilakukan oleh Komisaris berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali pada akhir tahun buku setelah mendapatkan laporan keuangan yang diterbitkan oleh auditor Independent.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga disampaikan kepada DPRD.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun direksi tidak menunjukkan kinerja yang baik, Bupati mengganti Direksi sesuai ketentuan dalam pasal 6 ayat (5).

Pasal 17

Perseroan Terbatas (PT) Bumi Kampar Sarana Energi dalam membentuk anak perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) wajib melaporkan kepada DPRD.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut Perseroan Terbatas (PT) Bumi Kampar Sarana Energi akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 28 Maret 2012

BUPATI KAMPAR,

JEFRY NOER 

Diundangkan Di Bangkinang
Pada tanggal 28 Maret 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,



Drs. H. AZWAN, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19620715198702100

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2012 NOMOR 2

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 2 TAHUN 2012

T E N T A N G

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)
BIDANG SUMBER DAYA ENERGI
PERSEROAN TERBATAS (PT) BUMI KAMPAR SARANA ENERGI

I. UMUM

Kabupaten Kampar yang berada di dalam wilayah Provinsi Riau memiliki berbagai sumberdaya energi yang bernilai tinggi dan strategis secara ekonomi dan sosial. Berbagai sumberdaya tersebut diantaranya: minyak dan gas bumi, tenaga air dan potensi energi alternatif seperti minyak sawit. Sumberdaya energi dimaksud sebagian sudah dikelola dan dikembangkan secara komersial oleh beberapa perusahaan nasional maupun perusahaan asing, namun minus keterlibatan masyarakat maupun Pemerintah Kabupaten Kampar. Padahal peluang untuk keikutsertaan masyarakat ataupun Pemerintah Kampar dalam mengelola dan pemanfaatan berbagai sumber daya energi tersebut terbuka lebar. Disamping itu keikutsertaan dan keterlibatan Pemerintah Kampar dalam pengembangan dan dan pengelolaan sumber daya tersebut merupakan bagian penting dari mempercepat pencapaian pembangunan dan pemberdayaan masyarakat baik secara ekonomi, sosial dan dalam penguasaan teknologi sumber daya energi yang terus berkembang.

Seiring semakin berkembangnya sains dan teknologi dan semakin luasnya cakupan kebutuhan terhadap sumber daya tersebut maka pengusahaan dan pengelolaan sumber daya energy juga telah berkembang menjadi industri yang spesifik dan memerlukan sumber daya yang professional. Demikian pula bagi Pemerintah Kabupaten Kampar jika ingin terlibat mengelola dan mengembangkan sumber daya energi baik yang berada di Kabupaten Kampar apalagi dengan ekspansi ke Luar Kabupaten Kampar dituntut profesionalitas dan kemampuan daya saing tinggi.

Menyadari hal tersebut maka dipandang strategis dan mendesak bagi Pemerintah Kabupaten Kampar untuk segera mendirikan perusahaan yang khusus bergerak dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya energi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 ayat (1) : Cukup Jelas

Pasal 2 ayat (2) : Bupati dapat menunjuk/memberi kuasa kepada seseorang atau lebih untuk bertindak sebagai

kuasa pendiri yang ditetapkan dalam suatu keputusan Bupati.

- Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas
 ayat (2) : Cukup jelas
 Pasal 4 : Cukup Jelas
 Pasal 5 ayat (1) : Cukup Jelas
 ayat (2) : Cukup Jelas
 ayat (3) : Cukup Jelas
 ayat (4) : Cukup Jelas
- Pasal 6 ayat (1) : Cukup Jelas
 ayat (2) : Cukup Jelas
 ayat (3) : Cukup Jelas
 ayat (4) : Cukup Jelas
 ayat (5) : Cukup Jelas
 Pasal 7 : Cukup Jelas
 Pasal 8 ayat (1) : Cukup Jelas
 Ayat (2) : Cukup Jelas
 Pasal 9 ayat (1) : Cukup Jelas
 Ayat (2) : Cukup Jelas
 Pasal 10 ayat (1) : Cukup Jelas
 ayat (2) : Cukup Jelas
 ayat (3) : Cukup Jelas
 Pasal 11 : Cukup Jelas
 Pasal 12 : Cukup Jelas
 Pasal 13 : Cukup Jelas
 Pasal 14 ayat (1) : Cukup Jelas
 Ayat (2) : Cukup Jelas
 Ayat (3) : Cukup Jelas
 Pasal 15 ayat (1) : Cukup Jelas
 Ayat (2) : Laporan tahunan untuk diajukan dan dibahas dalam RUPS memuat sekurang-kurangnya:
- Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahunan buku yang baru lampau perhitungan laba rugi dari tahunan yang bersangkutan penjelasan atas dokumen tersebut.
 - Neraca gabungan dari perseroan yang tergabung dalam satu group disamping neraca dari masing-masing perseroan tersebut.
 - Laporan mengenai keadaan dan jalannya perseroan serta hasil yang telah dicapai.
 - Kegiatan utama perseroan dan perubahan selama satu tahun buku.
 - Rincian masalah yang timbul selama tahunan buku yang mempengaruhi kegiatan perseroan.
 - Gaji dan tunjangan lain bagi Anggota Direksi dan Komisaris.

Pasal 16 ayat (1) : Cukup Jelas
ayat (2) : Cukup Jelas
ayat (3) : Cukup Jelas
ayat (4) : Cukup Jelas
Pasal 17 : Cukup Jelas
Pasal 18 : Cukup Jelas
Pasal 19 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 2